

ABSTRAK

Yuli Mustika Sariana, 19382042136, **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Dana Muslimatan Studi Kasus di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan**. Skripsi, program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Agung Fakhruzy, S.H.,M.H

Kata Kunci: Hukum Islam; Simpan Pinjam; Bunga; Riba

Simpan pinjam merupakan salah satu kegiatan muamalah . Simpan Pinjam merupakan bentuk hutang piutang yang berfungsi sebagai pinjam meminjam uang. Sama halnya dengan praktik simpan pinjam dana muslimatan di desa Kaduara Barat yang dalam peminjamannya disertai dengan tambahan pengembalian sebesar 5% dari yang dipinjamnya dan apabila melewati batas yang ditentukan dikenakan denda sebesar 5% dari yang dipinjamnya. Maka dari itu, Simpan pinjam dana muslimatan ini layak untuk dikaji dalam hukum islam. Sebab simpan pinjam ini tidak hanya sebagai penolong tetapi juga menimbulkan riba di dalamnya.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana praktik simpan pinjam dana muslimatan di desa Kaduara Barat? 2) Bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap praktik simpan pinjam dana muslimatan di desa Kaduara Barat?. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris yaitu bagaimana bekerjanya masyarakat terkait dengan hukum. Metode yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yakni datanya dinyatakan dalam keadaan sebenarnya. Dalam pendekatan kualitatif yang menjadi bahan utama adalah manusia (human tools).

Hasil penelitian dalam praktik simpan pinjam dana muslimatan di desa Kaduara Barat digunakan untuk tolong menolong (tabarru') terhadap sesama anggota. Namun, dalam praktiknya tersebut terdapat riba dalam pinjam meminjam. Hal ini dibuktikan dengan adanya tambahan bunga dalam proses pinjam meminjam uang dana muslimatan dan adanya denda bagi muqtarid yang telat membayar uang pinjaman. Bunga atau tambahan pengembalian dalam pinjaman tersebut yaitu sebesar 5% dari uang yang dipinjam, begitu pula dengan denda bagi yang telat membayar sesuai dengan kesepakatan dikenakan denda sebesar 5% pula. Bunga tersebut termasuk kedalam jenis riba yaitu riba Qardh. Dengan ini, praktik simpan pinjam dana muslimatan di desa Kaduara Barat hukumnya haram sehingga diperlukan pengetahuan dan pemahaman mendalam terhadap masyarakat terkhusus untuk pengurus dan anggota dana muslimatan tersebut.